



Jakarta
a city of collaboration

RANCANGAN PERUBAHAN PERDA DKI JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
JARINGAN UTILITAS



L A T A R BELAKANG

Kondisi Terkini



Jakarta
city of collaboration



Before



After



SEBELUM



SESUDAH

B
E
F
O
R
E

A
F
T
E
R

DAERAH PROVINSI

L A T A R B E L A K A N G

Urgensi Penyusunan Raperda Jaringan Utilitas



Jakarta
city of innovation



Mewujudkan tujuan Penataan Ruang di Provinsi DKI Jakarta



Perkembangan Pembangunan Jaringan Utilitas yang pesat



Penempatan Jaringan Utilitas belum diprioritaskan pada SJUT oleh Para Penyelenggara Utilitas



Penataan Kelembagaan terkait Penyelenggaraan SJUT dan Penempatan Jaringan Utilitas



Usia Perda No.8 Tahun 1999, sudah 21 Tahun dan Perkembangan Kota Jakarta yang Dinamis

**PERWUJUDAN VISI DAN MISI RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2017-2022**



Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di bawah permukaan tanah dan air dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam serta daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan; Penegasan wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penataan jaringan utilitas, khususnya terkait dengan skema penyediaan, bentuk perizinan, pengawasan dan pengendalian, termasuk penindakan terhadap praktik-praktik pelanggaran

1. Mewujudkan tujuan Penataan Ruang di Provinsi DKI Jakarta dan Dinamika Pembangunan Jaringan Utilitas

LATAR BELAKANG

ALASAN PERUBAHAN

4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaringan Utilitas

- Menjamin tercapainya tujuan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas
- menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan di bidang penempatan Jaringan Utilitas

2. Perwujudan Visi dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Penataan jaringan utilitas yang kompleks perlu didukung kelembagaan tertentu yang bertugas mengelola, mengatur serta melakukan pengusahaannya.

Dengan adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, maka Perda 8/1999 perlu diharmonisasi dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub 106 Tahun 109 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas sebagai langkah awal dalam mengharmonisasi Perda 8/1999.

3. Harmonisasi Kebijakan Tingkat Nasional maupun Daerah

LATAR BELAKANG

KETERKAITAN DENGAN SJUT



Jakarta
a city of collaboration



Prioritasi Penempatan di Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

Dalam rangka prioritas penempatan Jaringan Utilitas pada SJUT, perlu adanya ketegasan dan regulasi yang mengatur kewajiban penempatan Jaringan Utilitas pada SJUT.



Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

Dalam rangka prioritas penempatan Jaringan Utilitas pada SJUT, perlu adanya pegasan alternatif mekanisme penyediaan yang dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pembangunan dapat terlaksana.



Pelaksanaan Relokasi Jaringan Utilitas ke dalam SJUT

Relokasi ke SJUT dalam jangka waktu 3-6 bulan apabila SJUT telah terbangun



Penataan Ruang Melalui Penggunaan SJUT

- Memperindah tata kota dengan menata Jaringan Utilitas ke dalam SJUT
- Mempermudah monitoring dan pemeliharaan Jaringan Utilitas oleh Para Pemilik Jaringan
- Penyedia SJUT wajib memberikan pelayanan dan perlu ditetapkannya SPM

LATAR BELAKANG

POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH



Jakarta
a city of collaboration

1. Potensi Pendapatan Daerah


Penegasan wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan dasar hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya terkait pembinaan dan pengawasan pihak ketiga dalam penempatan jaringan utilitas yang berpotensi memanfaatkan barang milik daerah dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Regulasi Pengenaan Retribusi

- Pada Perda 8/1999, penempatan Jaringan Utilitas dikenakan retribusi yang mana berdasarkan Perda 1/2015 retribusi hanya dikenakan satu kali saat pengajuan izin baru.
- Pada Raperda, retribusi atas pemanfaatan ruang dikenakan kepada Penyelenggara SJUT dan penempatan jaringan utilitas sementara

3. Tarif Penempatan Jaringan Utilitas pada SJUT

- Penyelenggara SJUT berhak memperoleh tarif penempatan atas penempatan jaringan utilitas pada SJUT
- Penyelenggara SJUT dapat memperhitungkan dan mengusulkan besaran tarif penempatan kepada Pemprov DKI Jakarta.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penempatan Jaringan Utilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.
- *Direncanakan akan terdapat profit sharing bagi Pemprov DKI Jakarta dari tarif layanan SJUT yang berasal dari Badan Usaha.*



L A T A R BELAKANG

Landasan Hukum dan Kerangka
Regulasi



Jakarta
a city of collaboration

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18 ayat (6))**
- **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)**
- **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)**
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)**

SUBSTANSI PERUBAHAN




RAPERDA JARINGAN UTILITAS TERDIRI DARI 11 BAB YAKNI SEBAGAI BERIKUT:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	KETERPADUAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
BAB III	PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
BAB IV	PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU
BAB V	PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
BAB VI	PERIZINAN
BAB VII	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII	PENYIDIKAN
BAB IX	KETENTUAN PIDANA
BAB X	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP

Pembagian BAB

SUBSTANSI PERUBAHAN



Pointer Perubahan

1	Penataan Ruang melalui Perencanaan Penempatan Jaringan Utilitas
2	Penataan Ruang melalui Prioritisasi SJUT
3	Alternatif-alternatif Mekanisme Penyediaan
4	Tarif Layanan SJUT
5	Bentuk-bentuk Perizinan
6	Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Perbaikan
7	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Jaringan Utilitas
8	Kewajiban Penyelenggara Utilitas terkait Relokasi
9	Jenis Sanksi Administratif
10	Penyesuaian Sanksi Pidana



SUBSTANSI PERUBAHAN

Pointer Perubahan



Jakarta
a city of collaboration

No.	Substansi	Perda 8/1999	Raperda Jaringan Utilitas
1.	Penataan Ruang melalui Perencanaan Penempatan Jaringan Utilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Induk belum memuat kriteria dan jangka waktu penyusunan Rencana Induk Jaringan Utilitas • Belum mengatur jangka waktu penetapan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas. • Program Tahunan Penempatan Jaringan Utilitas belum memuat kriteria • Penyampaian Program Tahunan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan September 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Induk Jaringan Utilitas disusun dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;</u> b. <u>Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;</u> c. <u>Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan</u> d. <u>Rencana Induk penyelenggaraan Jaringan Utilitas sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.</u> • Rencana Induk Jaringan Utilitas disusun untuk <u>jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</u> • Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali. • Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas, harus memuat paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>lokasi rencana Jaringan Utilitas yang akan dipasang;</u> b. <u>kebutuhan kapasitas penggunaan;</u> c. <u>dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan; dan</u> d. <u>jadwal pelaksanaan.</u> • <u>Penyampaian</u> Program Tahunan dilaksanakan <u>paling lambat akhir bulan November setiap tahun anggaran.</u>

SUBSTANSI PERUBAHAN

Pointer Perubahan



Jakarta
a city of collaboration

No.	Substansi	Perda 8/1999	Raperda Jaringan Utilitas
2.	Penataan Ruang melalui Prioritisasi SJUT	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan jaringan utilitas dapat dilakukan di bawah tanah, di atas tanah dan di dalam laut (Pasal 5 ayat (1)) • Penempatan di bawah tanah menggunakan SJUT (Pasal 5 ayat (2) atau ditempatkan sementara di bawah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (Pasal 6 ayat (2) huruf b) • Penempatan di atas dapat dikenakan pada jalan layang, jembatan layang, jalan lintas atas dan jalan lintas bawah (Pasal 5 ayat (3)) • Penempatan jaringan utilitas di atas tanah dapat dilakukan dengan menggunakan tiang merujuk pada persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah (re: Kepgub Nomor 149 Tahun 2000, namun sudah dicabut) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan Jaringan Utilitas <u>wajib dilakukan pada SJUT</u> • Apabila SJUT belum tersedia, maka penempatan Jaringan Utilitas <u>dapat dilakukan tanpa menggunakan SJUT dan bersifat sementara.</u> Penempatan ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. wajib dilakukan di bawah tanah; b. wajib melakukan pembongkaran terhadap Jaringan Utilitas yang sudah tidak digunakan atas biayanya sendiri. • Dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan di bawah tanah, penempatan dapat dilakukan di atas tanah dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. penempatan hanya dapat dilakukan pada jembatan, jalan tak sebidang dan simpang tak sebidang, atau jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; b. menggunakan jaringan terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau c. teknologi penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah belum tersedia.

SUBSTANSI PERUBAHAN



Pointer Perubahan

No.	Substansi	Perda 8/1999	Raperda Jaringan Utilitas
3.	Alternatif-alternatif Mekanisme Penyediaan	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme penyediaan yang diatur, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> pengadaan barang/jasa melalui APBD (Pasal 6 ayat (1)) kerjasama antar Pemerintah dengan instansi dan atau swasta (Pasal 6 ayat (2) huruf a) 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam menyelenggarakan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas, Pemerintah Daerah menjediakan SJUT Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu, opsi mekanisme penyediaan SJUT diperluas dimana Badan Usaha akan bertindak sebagai Pengelola SJUT. meliputi: <ol style="list-style-type: none"> penugasan kepada BUMD; KPBU; mekanisme pemanfaatan BMN/BMD; hibah; pelaksanaan kewajiban pemegang Izin Pemanfaatan Ruang; atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap mekanisme sebagaimana dimaksud pada poin d, poin e dan poin f, Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai Pengelola SJUT
4.	Retribusi Pemanfaatan Ruang dan Tarif Penempatan Jaringan Utilitas dalam SJUT	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi atas pemanfaatan ruang dikenakan kepada Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap Penyelenggara SJUT berhak memperoleh tarif penempatan atas penempatan jaringan utilitas pada SJUT Badan Usaha dapat memperhitungkan dan mengusulkan besaran tarif penempatan kepada Pemprov DKI Jakarta. Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penempatan Jaringan Utilitas diatur dalam Peraturan Gubernur. Dengan adanya tarif penempatan, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal

SUBSTANSI PERUBAHAN



Pointer Perubahan

No.	Substansi	Perda 8/1999	Raperda Jaringan Utilitas
5.	Bentuk-bentuk Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Jenis perizinan yang diatur hanya Izin Pelaksanaan Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Perizinan yang terdapat dalam Perubahan Perda 8/1999, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Izin Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (diberikan kepada Penyelenggara SJUT); Izin Penempatan Jaringan Utilitas Sementara; dan Izin Penempatan Bangunan Pelengkap. Izin Penempatan Jaringan Utilitas Sementara dan Penempatan Bangunan Pelengkap ditujukan kepada pelaksanaan penempatan jaringan utilitas yang tidak menggunakan SJUT Bagi pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas yang belum selesai, Izin Penempatan Jaringan Utilitas Sementara dan Bangunan Pelengkap dapat diperpanjang setelah memperoleh Rekomendasi Teknis Izin Penempatan Jaringan Utilitas Sementara dan Bangunan Pelengkap yang sudah habis masa berlaku namun pelaksanaan pekerjaan belum mulai dilakukan, harus dilakukan perizinan baru
6.	Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Perbaikan	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> Untuk dapat memperoleh Izin Penempatan Jaringan Utilitas Sementara, Penyelenggara Utilitas wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi Jaminan tersebut dapat dicairkan oleh Pemerintah Daerah apabila terdapat pelanggaran terhadap persyaratan teknis yang ditetapkan dalam izin

SUBSTANSI PERUBAHAN

Pointer Perubahan



Jakarta
a city of solutions

No.	Substansi	Perda 8/1999	Raperda Jaringan Utilitas
7.	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Jaringan Utilitas	Pengawasan dan pengendalian ditugaskan kepada Badan Pengelola dan Dinas Teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya • Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Jaringan Utilitas
8.	Kewajiban Penyelenggara Utilitas terkait Relokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban relokasi bagi instansi / pemilik jaringan utilitas dilakukan apabila terjadi pergeseran atau perubahan letak jaringan utilitas akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah • Biaya relokasi dibebankan kepada instansi / pemilik jaringan utilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggara Utilitas wajib melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. relokasi ke SJUT dalam jangka waktu 3-6 bulan apabila SJUT telah terbangun; b. relokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah apabila terdapat lokasi yang akan digunakan oleh Pemerintah (Pusat maupun Daerah) untuk pembangunan bagi kepentingan umum; dan c. Seluruh relokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan setelah terdapat izin penempatan jaringan utilitas, kecuali relokasi yang dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan. • Penyelenggara Utilitas bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud, termasuk biaya pembersihan dan pembuangan (apabila jaringan utilitas sudah tidak akan digunakan)

SUBSTANSI PERUBAHAN

Pointer Perubahan



Jakarta
a city of collaboration

No.	Substansi	Perda 8/1999	Raperda Jaringan Utilitas
9.	Jenis Sanksi Administratif	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis sanksi administratif yang diatur, berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. penghentian dan atau penyegehan; b. pembongkaran, apabila: <ul style="list-style-type: none"> i. penempatan jaringan utilitas tidak memiliki izin; ii. penempatan jaringan utilitas dan atau sarana jaringan utilitas terpadu tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam izin c. pencabutan izin 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administratif dapat dikenakan pada: <ul style="list-style-type: none"> ➤ penempatan jaringan utilitas yang tidak berizin, berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Penghentian; b. pembongkaran atau pencabutan; c. penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun; ➤ Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan/atau penempatan jaringan utilitas yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam izin, berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Teguran/ Peringatan Tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan; d. penangguhan permohonan izin selama 1 (satu) tahun.
10.	Penyesuaian Sanksi Pidana	Ketentuan sanksi pidana yang diatur berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi pidana dapat dikenakan kepada orang dan/atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum • Setiap orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang dengan sengaja melakukan penempatan Jaringan Utilitas tanpa memperoleh izin dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.



TERIMA KASIH

